

## SPK untuk Kesejahteraan Masyarakat



Sumber: <http://sampit.prokal.co/>

Palangka Raya - Sebagai pemegang tongkat kepemimpinan di Kalimantan Tengah ini, Gubernur H Sugianto Sabran terus memfokuskan perhatiannya terhadap pembangunan infrastruktur.

Untuk tujuan tersebut, tentu memerlukan dukungan semua pihak. Salah satunya adalah Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang berinvestasi di Bumi Tambun Bungai ini. Setiap PBS diminta berkontribusi kepada Kalteng melalui Sumbangan Pihak Ketiga (SPK).

Gubernur menegaskan, bertolak dari evaluasi atas perkembangan pencapaian Kalteng belakangan ini. Ditemukan beberapa sektor pembangunan yang masih memerlukan perhatian lebih lanjut, seperti bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan perekonomian masyarakat. Pasalnya, secara nyata masih belum terlihat memadai jika diperbandingkan dengan hasil kekayaan sumber daya alam (SDA) Kalteng.

“Terutama sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan yang belum memberi efek terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat,” ungkapnya di aula Bappedalitbang Kalteng, Senin (8/4).

Dijelaskannya, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan berikut, Pemprov Kalteng mencoba melakukan terobosan dengan menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) Kalteng Nomor 16 Tahun 2018 tentang Sumbangan Pihak Ketiga (SPK). Sumbangan – sumbangan tersebut akan diakomodasi melalui APBD, dan selanjutnya dikelola untuk membiayai pembangunan bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan perekonomian.

“Saya selaku kepala daerah di Kalteng meminta dukungan dari semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, maupun pelaku usaha dan stakeholder, sehingga nantinya pergub ini bisa berjalan baik demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalteng,” jelasnya.

Orang nomor satu di Kalteng ini menegaskan, pada dasarnya sumbangan ini bersifat sukarela. Akan tetapi, kata dia, pihaknya berharap agar perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Kalteng menjalankan pergub ini dengan berkontribusi melalui SPK.

“Karena saya masih melihat ada *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan yang tidak berjalan,” terangnya.

Menurut gubernur, berkenaan dengan SPK ini, pihaknya juga terus mendapatkan tekanan. Namun ditegaskannya kembali bahwa SPK ini bukan untuk siapa-siapa, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan daerah. Termasuk tambah dia, dapat dipergunakan untuk menggaji guru-guru honorer.

“Ini serius. Jangan sampai kita seperti tikus mati dilumbang padi,” pungkasnya. (abw/ce/ala).

**Sumber:**

Kalteng Pos Rabu, 10 April 2019.

<https://www.hukumonline.com/talks/baca/lt4f57002f5f785/peraturan-dan-kebijakan-daerah-mengenai-sumbangan-pihak-ketiga-dan-dampaknya-terhadap-kepastian-berinvestasi>

<https://media.neliti.com/media/publications/26668-ID-kedudukan-sumbangan-pihak-ketiga-terhadap-keuangan-daerah-propinsi-lampung.pdf>

<https://sahabatnesia.com/pengertian-manfaat-fungsi-contoh-csr-adalah/>

**Catatan:**

Setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian diganti dan diperbaharui kembali dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka pengaturan mengenai sumbangan pihak ketiga kepada daerah Bab VIII mengenai Keuangan Daerah, walaupun tidak secara tegas disebutkan dalam Pasal 157 UU No 32 Tahun 2004 mengenai Sumber Pendapatan Daerah, namun dalam Pasal 164 ayat (1) UU No 32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Dana Perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah

Sumbangan Pihak Ketiga merupakan bentuk kepedulian investor/pelaku usaha kepada daerah yang menjadi tempat mereka beraktivitas, karena seringkali fasilitas umum seperti jalan raya rusak akibat aktivitas tersebut. Selain untuk fasilitas umum, Pemerintah Daerah mengenakan sumbangan kepada pihak ketiga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka. Sumbangan tersebut juga bersifat sukarela dan tidak ditentukan besarnya oleh Pemerintah Daerah.

CSR (Corporate Sosial Responsibility) adalah suatu mekanisme sebuah perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan stakeholder yang melampaui tanggung jawab sosial khususnya di bidang hukum.

**Manfaat CSR (Corporate Sosial Responsibility)****A. Manfaat CSR untuk Perusahaan**

1. Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat.
2. Mengembangkan kerja sama dengan perusahaan lain.
3. Membedakan perusahaan tersebut dengan para kompetitornya.
4. Memperkuat brand merk perusahaan di mata masyarakat.
5. Memberikan inovasi bagi perusahaan tersebut.

**B. Manfaat CSR untuk Masyarakat**

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup sekitar.
2. Adanya beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut.
3. Meningkatnya pemeliharaan fasilitas umum.
4. Adanya pembangunan fasilitas masyarakat yang sifatnya sosial dan berguna untuk masyarakat banyak khususnya untuk masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut.